

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
GORONTALO**

Oleh

**ABDUL AZIS WADIPALAPA
NIM: H.11.16.165**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG PRODUK HALAL TERHADAP SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA GORONTALO

OLEH:

ABDUL AZIS WADIPALAPA
NIM: H.11.16.165

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 16-07-2020


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hjjrah Lahaling, S.H.I., M.H.
NIDN:0925108302

Pembimbing II



Yudin Yunus, S.H., M.H.
NIDN:0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN **PRODUK HALAL** BAGI PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA GORONTALO

OLEH:
ABDUL AZIS W. ALAPA
NIM : H.11

SKRIP

Telah Dipertahankan di 'Tim Penguji
Pada Tanggal... 23-07-2020
Dan Dinyatakan Telah memenuhi Syarat

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Rahm i, S.Ag. M.Hum | Anggota (.....) |
| 3. H.Djamar s Mahmud, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Ilujrah Lahalifi g, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yudin Yunns, S.11., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahiii,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, Sef. , MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Abdul Azis Wadlpalapa

NIM H.11.16.165

Konsentrasi Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul Skripsi ini berjudul Efektivitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sadar Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro **Kecil Dan** Menengah (UMKM) Di Kota Gorontalo ini adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak ada terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
Y 8 pencabutan skripsi & 7 saya peroleh dari skripsi

Gorontalo, 16 Juli 2020

Yang Membuat pernyataan



NIM : H.11.16.165

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Endi N.L Wadipalapa Dan Ibunda Sulastri D. Muhi yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E., M.ak, selaku ketua yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor pada Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Saharudin, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Suardi Rais S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Jupri S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H. selaku ketua program studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Yudin Yunus,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh staf dan dosen tata usaha di Lingkungan Civitas Akademikan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga semua dukungan dan masukan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.
Aaamiin.

Gorontalo, 16 Juli 2020
Penulis



ABDUL AZIZ WADIPALAPA
NIM: H.11.16.146

ABSTRAK

ABDUL AZIS WADIPALAPA, Nim : H11.16165 “Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”. Di bawah bimbingan ibu Dr Hijrah Lahaling, SHI.,MH. Sebagai pembimbing I, dan Bapak Yudin Yunus S.H.,M.H sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo (UMKM) dan. (2) Faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal ParaPelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo (UMKM).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Adapun yang menjadi hasil penelitian ini yaitu dalam hal Efektitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKUM) di Kota Gorontalo adalah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kota Gorontalo yang masi sangat kurang bahkan ada beberapa masyarakat Kota Gorontalo yang belum mengerti sama sekalia apa itu sertifikasi halal. Hal ini juga tidak di dukung dengan pengawasan pemerintah yang efektif dari proses sosialisai pemberian sanksi itu sampai dengan sekarang belum ada, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di kota gorontalo meremehkan hal itu, karena menurut mereka hal itu tidak terlalu penting.

Berdasarkan hasil penelitin ini dapat di rekomendasikan sebgai berikut: 1. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM) harus meningkatkan kesdaran halal kerena ini menyangkut dengan kenyamanan dan keamanan konsumen yang akan membeli di tempat jualan tersebut juga harus mendaftarkan usahanya sebagai usaha yang memiliki sertifikasi halal agar konsumen lebih terjamin dalam melakukan pembelian.2. pemerintah kota harus memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha di kota gorontalo agar dapat memperhatikan kehalalan setia produk usaha yang mereka usahakan

Kata Kunci: Efektifitas, Undang-Undang, Produk Halal

ABSTRACT

ABDUL AZIS WADIPALAPA, Nim : H11.16.165 “ The Effectiveness Of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of hala products (JPH) Halal Awareness of micro, small and Medium Enterprises (MSMEs) in Gorontalo City”. Under the guidance of Dr.Hijrah La haling,SHI.,MH. As Supervisor i, and Mr Yudin Yunus S.H.,M.H

This study aims to (1) analyze and effectivittess Law No 33 of 2014 concerning halal Product Guarantee (JPH) Towards Halal Awareness of micro, Small and medium enterprises in Cities Gorontalo (UMKM) and. (2) What factor are the problem in implementation Law No.33 of 2014 concersing of halal products (JPH) Againts Consciousness Halal for micro, Small and medium Enterprises in Gorontalo City (UMKM)

This research uses empirical legal research. Reserach legal decisions (unwritten) and research on effectiveness law.

As for the results of this study, namely in terms of effecdtiveness Law No 33 of 2014 concerning Halal product Guarantee (JPH) Towards Halal Awarenness of micro, small and medium Enterprises (UMKM) in Gorontalo City is that awarennes of public awarennesGorontalo City is very lacking ,even there aresome city communitess Gorontalo who do not understnd at all what is halal certificaton. Thiss too does not support effective goverment oversight of the outreach processUntil now, there has not been any sanction, so that makes business actors, aspecially those in the city of Gorontalo, Underestimate this, because they it doesn,t really matter

Based on the results of this research, it can be reccomemnded as follow :1. Micro, small and medium entrepreneurs ini Gorontalo City (UMKM) must increase the awarennes of halalness because it dependds on confort and security of consumers who will buy at the place of sale must also be declare its bussiness as a business thathas halal certification in order consumers are purchases.2. city goverment should provide socialization and supervision to bussiness actors inthe city of Gorontalo in order pay attention to the loyal halalnes of the business to the loyal halalness of the bussiness products they are working on.

Keywords : Effectifitess, Law, Halal Products

MOTO DAN PERSEMBAHAN x

MOTTO

“ Teruslah melangkah dan tetaplah berdiri pada hati nuranimu dan hindari ketakutan akan kegagalan, karena jika engkau berfikir demikian, maka pada hakekatnya engkau sedang mengawali kegagalanmu yang sesungguhnya”

(Abdul Azis Wadipalapa)

PERSEMBAHAN

Secerca kutipan kalimat kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah mempersembahkan sebuah pengorbanan, kerja keras, dan doa serta telah mengajarkan saya arti semangat dan kerja keras hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sejauh ini.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan Penelitian	7
Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
Pengertian Efektifitas.....	9
Penegakan Hukum	11
Pemerintah Daerah.....	13
Pengertian Pelaku Usaha	15
Pengertian Konsumen	17
Perlindungan Konsumen.....	22
Asas-Asas dan Tujuan Hukum perlindungan Konsumen	23
Penjelasasn Umum Undang-Undanng No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap sadar halal para pelaku UMKM	26
Kerangka Pikir	31
Definisi Operasional	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
Jenis Penelitian.....	34
Lokasi Penelitian.....	34
Jenis Data	35
Populasi dan Sampel	35
Teknik Pengumpulan Data.....	36
Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
Gambaran Umum Kota Gorontalo.....	38
Gambaran Umum dalam catatan sejarah	40
Gambaran Umum Pasca Reformasi.....	40
Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap sadar halal para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo.....	41
Kendala dalam penerapanj Undang-Undang No 33 Tahu 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Gorontalo	52
Kesadaran Hala Para Pelaku Usaha Masyarakat Kota Gorontalo Yang Kurang	
Pentingnya Mengurus Sertifikat Halal	54
Kurangnya Peran Dari Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen	57
BAB V PENUTUP	60
Kesimpulan	60
Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia secara tegas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencita citakan menjadi bangsa yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita cita luhur yang digagas oleh *founding father* negara Indonesia kemudian diejawatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, AV *Dicey* dari kalangan ahli hukum *AngloSaxon* member ciri-ciri *Rule of Law* sebagai berikut: a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. c) Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-undang atau keputusan pengadilan¹. Tahun 1998 Indonesia mengalami sebuah proses transformasi dari era Pemerintahan yang cenderung sentralisasi ke era Pemerintahan desentralisasi. Udara reformasi yang begitu kencang berhembus sejak saat itu membawa angin segar dalam era desentralisasi, dan sejak saat itu banyak peraturan Perundang-undangan yang lahir terkait dengan proses desentralisasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai berikut²:

¹<http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum.html> diunduh tanggal 9 Desember 2019

²Lihat UUD NRI 1945 Pasal 18 amandemen ke-IV

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah lokal, yang memiliki pemerintah daerah dan dibagi menjadi wilayah dan kota yang diatur secara hukum.

(2) Pemerintah kota, kota dan pemerintah kota harus mengatur dan mengendalikan operasi pemerintah mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan kewajiban tambahan.

Kerajaan tempatan adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Indonesia.³Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sebagai berikut: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM kini akan di aplikasikan oleh pihak pemerintah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di pihak Kementerian Agama. ini sejalan dengan apa yang diamanatkan UU 33 Tahun 2014 tentang JPH Ditegaskan dalam Pasal 3 dan pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Yaitu: Pasal 3 berbunyi: *Penyelenggaraan JPH bertujuan:*

³Mohamad Taufik Makarao Dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,Rineka Cipta. Jakarta. Hlmn 1

⁴Lihat R.I, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6)

a. Memberi keselesaan, keselamatan, keselamatan, dan kepastian mengenai ketersediaan produk Halal untuk masyarakat umum dalam penggunaan dan penggunaan produk tersebut. Dan

b. Menambah nilai bagi pengusaha perniagaan untuk menghasilkan dan menjual produk Halal.

Artikel 4 Baca: Produk yang dimasukkan, didistribusikan dan diperdagangkan di Indonesia harus disertifikasi Halal.

Melihat amanat Undang- Undang Diatas Pemerintah Kota gorontalo telah melakukan Penguatkuasaan kewajiban pensijilan Halal mulai 17 Oktober 2019 akan dilakukan secara berperingkat. Pada fasa pertama, kewajiban ini berlaku untuk produk makanan dan minuman dan perkhidmatan yang berkaitan.

Proses pensijilan berjalan dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap berikutnya memerlukan syarat pensijilan selain produk makanan dan minuman. Fasa kedua ini bermula pada pelbagai masa pada 17 Oktober 2021. Terdapat 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun.

Organisasi Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH) ditubuhkan pada tahun 2017 dan komited untuk melaksanakan Perkhidmatan Pensijilan Halal (PLSH). BPJPH mengembangkan sistem maklumat Halal atau (SIHalal). Permohonan untuk mendapatkan sijil halal dari pelbagai wilayah boleh dibuat secara dalam talian dan menghubungi pihak berkepentingan yang lain. Dokumen berikut mesti dilampirkan pada permohonan sijil Halal. Berkas pelaku perniagaan, nama dan tipe produk, senarai produk serta bahan yang digunakan, pemprosesan

produk. Dokumentasi sistem jaminan halal juga dilampirkan pada aplikasi sertifikasi halal. Setelah pelaku usaha kemudian menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan pilihan yang ditawarkan. LPH saat ini memiliki LPPOM-MUI, sehingga pemilihan pelaku usaha otomatis sangat penting bagi LPPOM MUI dan daerah. Langkah berikutnya BPJPH memvalidasi berkas hasil uji LPH. Hasil verifikasi tersebut diberitahukan kepada MUI oleh BPJPH, dan produk halal telah diputuskan. MUI akan menentukan Halal produknya pada sesi Fatwa Halal.

Dengan adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKMd di tiap-tiap daerah harus melaksanakan Undang Undang Ini khususnya Provinsi Gorontalo dan lebih terkhususnya Kota Gorontalo yang merupakan ibu kota dari provinsi Gorontalo harus menjalani amanat UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.

Dari kunjungan kami ke Kementerian Agama Kota Gorontalo yang diterima langsung oleh bapak Syafwan kepala seksi Tata Usaha dan beberapa staf. Kunjungan ini terkait dengan pengambilan data awal oleh calon peneliti melalui wawancara yang membahas terkait dengan Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku efektif per 17 Oktober 2019 sejak diundangkan.

Menurut pihak Kemenag Kota Gorontalo bahwa berdasarkan peraturan menteri Agama RI bahwa setiap industri mamin (makanan dan minuman) wajib mendaftarkan produk halal sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, Jika ada produsen pangan yang tidak mendaftarkan produknya hingga tahun 2024 maka izin usahanya dapat direkomendasikan untuk ditutup. Adapun teknis yang berkaitan

dengan pengajuan atau pendaftaran produk halal untuk makanan dan minuman (mamin) adalah pihak produsen pangan atau UKM (Usaha Kecil Menengah) yang bergerak dibidang makanan dan minuman di Kota Gorontalo dapat mengunjungi kementerian Agama Kota Gorontalo untuk pendaftaran Pangan Halal.⁵

Pendaftaran pangan halal ditangani oleh SATGAS (Satuan Tugas) yang ada di bawah bidang penyelenggaraan syariah kementerian Agama melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diajukan oleh produsen pangan, kemudian oleh SATGAS meneruskannya ke kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo yang ditangani oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang akan kembali melakukan pemeriksaan teknis administratif dan meneruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang bersifat independen dalam hal ini masih dilakukan oleh LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan bahan baku dan proses produksi makanan dan minuman yang dilakukan oleh produsen yang mengajukan pangan halal.

Hasil pemeriksaan laboratorium dari LPPOM MUI tersebut dijadikan landasan untuk dikeluarkan keputusan Fatwa oleh Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa apakah produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh produsen halal atau tidak, jika Halal maka BPJPH bisa mengeluarkan sertifikat halal dan jika tidak maka produsen dapat memperbaiki ulang yang terkait dengan standar mutu pangan halal yang ditetapkan seperti bahan baku dan proses pengolahannya.

⁵Berdasarkan hasil wawancara calon peneliti dengan Syafwan kepala seksi Tata Usaha dan beberapa staf. Kunjungan ini terkait dengan pengambilan data awal oleh peneliti melalui wawancara yang membahas terkait dengan Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku efektif per 17 Oktober 2019 sejak diundangkan Pada tanggal 26 November 2019

Jika dulunya masa berlaku sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi 3 bulan sebelum habis masa berlakunya, tetapi saat ini sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag Provinsi berlaku 4 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan biaya Rp 1.250.000.

Hasil wawancara sangat bermanfaat bagi peneliti karena selain bersilaturahmi juga melakukan dialog dan diskusi dengan pihak kementerian Agama Kota Gorontalo yang juga antusias dan mengapresiasi terkait kedatangan dan kepedulian melihat isu pangan halal sebagai isu yang menarik untuk terus dikaji karena mengingat konsumen masyarakat Indonesia khususnya kota gorontalo adalah mayoritas muslim yang setiap hari mengkonsumsi pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kemenag ternyata pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal namun masih banyak pelaku-pelaku usaha Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo yang belum melaksanakan itu tentunya ini kesadaran masyarakat Kota gorontalo masih sangat kurang sehingga calon peneliti mengambil Judul: **Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo**

. 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)

Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)
- b. Faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan Sumbangsih Pemikiran dalam proses EfektifitasFaktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)

2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Gorontalo Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)

2. Bagi Penegak Hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternatif terhadap penegak hukum guna sebagai bahan informasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan akan berjalan sesuai dengan harapan.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Gorontalo tentang penegakan hukum terkait UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Dalam kamus Webster, makna keberkesanan diformalkan dalam jangka masa pendek. "Untuk keberkesanan" bermaksud "menyediakan kaedah untuk dilakukan". Berikan kesan praktikal. "(Hadirkan alat untuk melaksanakan dan mempengaruhi / memberi inspirasi kepada sesuatu).

Keberkesanan berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Keberkesanan adalah tindakan atau pelaksanaan rancangan yang dibuat dengan teliti.

Menurut Wahab, SA. Kesahan Polis adalah proses membuat keputusan politik, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah pentadbiran, dll. Oleh itu, pelaksanaan adalah bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif seperti yang diharapkan.

Joko Widodo juga mengatakan, "Memahami apa yang sebenarnya berlaku adalah menguruskannya,

Masyarakat atau peristiwa "Proses penegakan selanjutnya digambarkan sebagai keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat dalam bentuk perintah atau keputusan penguatkuasaan atau kehakiman yang signifikan. Secara umum, keputusan adalah masalah yang harus ditangani. Proses ini berlaku setelah fasa tertentu, biasanya dimulai dengan fasa perundangan, dan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan pelaksanaan oleh Jawatankuasa Pelaksana.

Dengan mengambil kira komen di atas, implikasi pelaksanaannya adalah bahawa implikasi pelaksanaannya adalah manusia, kewangan, Dapat disimpulkan bahawa ini adalah proses yang melibatkan banyak sumber, termasuk kemampuan organisasi. ..

Oleh itu, persiapan yang mencukupi diperlukan untuk keberkesanan dasar untuk mencapai dan mencapai matlamatnya. Sebaliknya, tidak kira seberapa terancang, keberkesanan polisi tidak tetap, dan tujuan polisi tidak dapat dicapai. Oleh itu, ia berkesan apabila perlu direncanakan secara menyeluruh, dari tahap perumusan dan pembuatan kebijakan awam hingga kebijakan yang diharapkan..

Penegakan Hukum

Pada prinsipnya, agensi penguatkuasaan undang-undang mesti dapat memberikan manfaat atau utiliti kepada masyarakat, tetapi di samping itu masyarakat mengharapkan agensi penguatkuasaan undang-undang mencapai keadilan. Yang mengatakan, apa yang dianggap berguna (sosiologis) tidak semestinya adil, dan sebaliknya apa yang dianggap (secara falsafah) semestinya bermanfaat bagi masyarakat. Saya tidak boleh katakan.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat hanya menginginkan kepastian undang-undang, yakni adanya peraturan yang dapat mengisi kekosongan undang-undang, apakah undang-undang itu adil atau tidak. Kerana kenyataan sosial ini, pemerintah akan segera membuat aturan praktis dan dapat ditindaklanjuti, memprioritaskan bidang yang paling mendesak sesuai dengan permintaan masyarakat tanpa peramalan strategis, dan Menghasilkan peraturan yang rendah. Akibatnya, itu tidak menjamin kepastian hukum atau rasa keadilan dalam masyarakat.

Warganegara perlu mengetahui sebanyak mungkin dan mengelakkan penolakan sosial. Oleh itu, kita perlu mengambil sekurang-kurangnya dua pendekatan, pendekatan sistem dan pendekatan budaya politik. Melalui pendekatan baru sistem keutamaan atau pembentukan undang-undang baru, ia perlu dijumpai secara kontekstual dan konseptual berkaitan dengan dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan politik politik ...

Dengan kata lain, tidak kira dimensi politik lain, kebijakan perundangan bukanlah satu-satunya, terutama ketika undang-undang diharapkan dapat menjadi alat untuk kejuruteraan sosial. Kesedihan melihat undang-undang hanya sebagai alat peraturan dan kawalan, tanpa mencapai keharmonian hubungan dengan dimensi lain, disebabkan oleh syarat ketat tanpa visi yang luas dan sistematik. Wujudkan konsep produk sah dan keadilan dalam masyarakat.

Pada tahap ini, dalam situasi ini, ekspresi moral masyarakat tidak selalu sama, tetapi merupakan bagian dari makna hukum sosial. Kemudian, undang-undang berdasarkan prinsip reformasi dan pembangunan nasional memerlukan dasar lain yang membenarkannya. Undang-undang ekonomi, pengangkutan dan perancangan bandar sangat bertentangan dengan kesedaran moral tradisional.

Penguatkuasaan undang-undang mesti mendukung keadilan, tetapi undang-undang tidak sama dengan keadilan, dan undang-undang mengikat dan umum bagi semua orang. Mereka yang mencuri harus dihukum kerana mencuri. Keadilan, sebaliknya, tidak terbuka, bersifat subjektif dan peribadi. Sekiranya anda tidak berpihak kepada yang lain, itu tidak bermaksud anda tidak mahu berpihak kepada yang lain..

Aristoteles berkata di dalam hatinya "Etika Nikomasia" dan "Letrika", bahawa undang-undang itu mempunyai kewajiban suci, iaitu memberikan kepada semua orang apa yang berhak mereka terima. Hipotesis ini berdasarkan etika, dengan alasan bahawa undang-undang hanya berfungsi untuk membawa keadilan (teori etika). Tetapi membuat andaian seperti itu tidak mudah. Kerana kita tahu bahawa tidak mungkin orang membuat peraturan undang-undang mereka sendiri untuk setiap manusia. Oleh itu, undang-undang perlu membuat peraturan umum, dan undang-undang tidak dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kaedah undang-undang tidak menyebut nama orang tertentu, undang-undang hanya membuat kelayakan tertentu. Kelayakan tertentu bersifat abstrak. Hakim meninggalkan keputusan mengenai kes tertentu

Pemerintah Daerah

Sejauh berkenaan dengan pemerintah daerah, kami menjelaskan Artikel 18 Perlembagaan dan eksposisi, Akta No. 5 tahun 1974, dan garis besar pemerintahan tempatan.

Pasal 18 UUD 1945 menetapkan bahwa wilayah Indonesia terbagi menjadi wilayah besar dan kecil, dipandu dan dipertimbangkan selama perdebatan sistem, yang dipertimbangkan dan dikendalikan oleh undang-undang.

Untuk melakukan pemerintahan negara, serta hak asal muladalam setiap daerah yang bersifat istimewa⁶.

Indonesia terbahagi kepada wilayah-wilayah lokal, yang juga dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Kawasan-kawasan ini semuanya bersifat autonomi atau semata-mata bersifat pentadbiran, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di wilayah autonomi, wakil wilayah diadakan. Ini kerana pemerintah juga menyediakan asas untuk perbincangan dalam bidang ini.

Undang-undang pemerintah tempatan yang berkaitan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT)
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
 - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
-

Adapun Asas-asas Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi

Prinsip desentralisasi adalah untuk memindahkan sebahagian kerja pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri..

2. Asas Dekonsentrasi

Prinsip desentralisasi adalah prinsip menyerahkan kewibawaan pemerintah pusat, ketua daerah, atau ketua organisasi menegak tingkat tertinggi kepada pekerja tempatan. Tugas Pembantuan

3. Tugas pembantuan

Prinsip penyertaan dalam pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah pusat atau pada tingkat itu kegiatan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Pengertian Pelaku Usaha

Dalam aktiviti perniagaan, terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara syarikat dan pelanggan. Penggunaan transaksi dengan pelanggan adalah untuk keuntungan pemilik perniagaan. Sebaliknya, minat pengguna harus dipenuhi dengan memenuhi keperluannya untuk produk tertentu.

Dalam hubungannya dengan kepentingan para pelaku usaha tersebut, konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh para pelaku usaha. Menurut UU No 8 tahun 1999 pasal 1 ayat (3), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Adapun yang menjadi hak pelaku usaha menurut Undang – undang No 8 Tahun 1999 pasal 6, antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

Sementara itu selain adanya hak juga ada yang menjadi kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 pasal 7 yaitu antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu suatu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengertian Konsumen

Pengguna adalah semua orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada di masyarakat, sama ada dijual atau tidak untuk kepentingan mereka sendiri, kepada keluarga, orang lain, atau makhluk lain.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, definisi konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Sementara di dalam kitab Undang – undang Hukum Perdata, konsumen merupakan pembeli, dimana pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Hondius, pakar urusan pengguna di Belanda, menyimpulkan bahawa idea pengguna adalah pengguna produk akhir barang atau perkhidmatan.

Di Sepanyol, definisi pengguna ditakrifkan secara meluas. Dengan kata lain, pengguna didefinisikan bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pembeli atau pengguna akhir, syarikat. Pengguna tidak sama dengan pembeli, kerana pengguna tidak harus dipaksa oleh penjualan.

Di bawah Undang-Undang Perlindungan Pengguna India, pengguna adalah individu (pembeli) produk yang telah bersetuju dengan kaedah penetapan harga dan pembayaran tetapi tidak termasuk orang yang menjual semula produk tersebut untuk tujuan komersial atau komersial lain. tidak diambil. ..

Untuk mengelakkan kekeliruan dengan penggunaan istilah penyembunyian makna sebenar istilah pengguna, definisi pengguna boleh terdiri daripada tiga definisi.

- 1). Pengguna adalah seseorang yang membeli barang atau perkhidmatan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Perantara adalah orang yang memperoleh barang dan / atau perkhidmatan untuk tujuan membuat barang dan / atau perkhidmatan lain atau untuk perdagangan (tujuan komersial).
- 3). Pengguna akhir adalah orang semula jadi yang memperoleh dan menggunakan barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan individu, keluarga dan / atau isi rumah dan tidak dirundingkan semula (bukan keuntungan).

Untuk pengguna, barang dan / atau perkhidmatan adalah barang modal atau perkhidmatan dalam bentuk bahan mentah, bahan habis pakai atau komponen produk lain (pengeluar) yang dihasilkan. Pengedar atau peruncit, sebaliknya, adalah peruncit yang menjual produk separuh siap atau siap yang dijadikan komoditi. Pengguna menerima barang atau perkhidmatan di pasaran industri atau pembuatan.

Sebaliknya, untuk pengguna akhir, barang dan / atau perkhidmatan adalah barang atau perkhidmatan pengguna, iaitu barang atau perkhidmatan yang biasanya digunakan untuk memenuhi keperluan individu, rumah tangga atau isi rumah (produk pengguna). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar

adalah pengguna dan terdiri daripada barang atau perkhidmatan yang sering digunakan dalam rumah tangga masyarakat.

Hak konsumen juga telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 yaitu antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen dalam UUPK tahun 1999 ini terdapat dalam pasal 5 yaitu antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban ini kepada pengguna adalah bahwa pelaku perniagaan selalu mengeluarkan peringatan pada label produk, tetapi pengguna tidak membaca amaran yang diberikan. Di bawah penyesuaian kewajiban ini, perniagaan tidak akan bertanggungjawab sekiranya pengguna mengalami kerugian akibat kegagalan kewajiban ini.

Sebagai tambahan kepada hak pengguna yang diatur dalam Artikel 4 UUPK, ada juga hak asasi pengguna yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Syarikat J.F. sebelum pertemuan 15 Mac 1962. Kennedy mengumumkan:

- 1). Hak untuk keselamatan;
- 2) Hak Memilih

3). Hak mendapatkan informasi;

4). Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Customers Union-IOCU) ditambahkan hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

1). Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

2) Hak untuk memperoleh ganti rugi;

3). Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

4). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Perlindungan Konsumen

Selama ini kaidah-kaidah yang dinilai mengatur dan melindungi konsumen termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan ini sesungguhnya penerbitannya tidaklah ditujukan untuk mengatur hubungan dan masalah konsumen dengan pihak pelaku usaha secara sempurna dan menyeluruh. Kaidah-kaidah ini termuat dalam lingkungan Hukum Perdata maupun Hukum Publik.

Disamping itu, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah konsumen dengan pelaku usaha terdapat pula pengaturannya dalam etika bisnis (contoh: etika berpromosi) yang lazim disebut sebagai regulasi sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷

Dari penjelasan di atas, tujuan prinsip undang-undang adalah perlindungan pengguna tersebar di pelbagai bidang undang-undang, berikan sekatan atau definisi undang-undang perlindungan pengguna.⁸

Asas - Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Objektif pembangunan negara untuk mencapai keadilan dan masyarakat

Dalam era demokrasi ekonomi sekarang ini, kesejahteraan masyarakat umum, dalam keadaan material dan spiritual yang kaya, sama rata dan kaya, adalah bahawa kesejahteraan masyarakat umum adalah barang dan / atau produk yang diperoleh dari perdagangan tanpa kehilangan pelanggan. Punca yang perlu diperbaiki dan pada masa yang sama dijamin.

Berdasarkan objektif di atas, pemerintah akan memberikan serangkaian peraturan untuk memastikan kualiti, kuantiti dan keselamatan barang dan perkhidmatan yang diterima di pasar dan meningkatkan martabat pengguna melalui kesedaran, pengetahuan dan pengetahuan. Minat, kemampuan dan kebebasan untuk mempertahankan diri. Ini juga mendorong sikap bertanggungjawab terhadap peniaga.⁹

Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dan peraturan yang dapat mewujudkan keseimbangan kepentingan

⁷Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Jones, 2003. *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

⁹ Ibid Hlmn 22

konsumen serta para pelaku usaha belum memadai maka di susunlah UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Ini adalah buku ketiga mengenai penglibatan dalam undang-undang sipil, yang banyak digunakan atau berkaitan dengan prinsip undang-undang hubungan / isu pengguna..¹⁰

Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan undang-undang. hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara).¹¹

Hubungan konsumen ini juga dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1313 sampai pasal 1351 KUHPerdara. Pasal 1313 mengatur hubungan hukum secara sukarela diantara konsumen dan produsen, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Pada BAB ke Lima khususnya pada pasal 1457 juga yang mengatur mengenai jual-beli. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) Azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

¹⁰ Ibid Hlmn 25

¹¹ Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Kedua, Diadit Media, Jakarta hal 37

1. Asas Manfaat yang menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen haruslah bermanfaat untuk kepentingan konsumen serta semua pelaku usaha.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar semua konsumen juga pelaku usaha mendapatkan hak dan juga kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada bagi konsumen dalam menggunakan barang dan atau jasa.
5. Asas Kepastian Hukum agar pelaku usaha dan konsumen memperoleh suatu kepastian hukum.

Adapun Tujuandari Hukum Perlindungan Konsumen sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ¹²yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kestabilan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen, dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹²pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹³

Penjelasan Umum UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM

UUD RI 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bagi semua penganut agama yang menjalankan ajaran agamanya, negara anggota wajib melindungi dan menjamin produk halal yang dimakan dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan penggunaan produk Halal dibuat sesuai dengan keadilan kepastian hukum kebertanggungjawaban serta ketelusan, keberkesanan dan kecekapan, serta profesionalisme. sehingga, penyedia Produk Halal menjamin anggota terpilih, keselamatan, keselamatan dan ketersediaan keselamatan

¹³ pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ini meningkatkan produk halal bagi pengguna dalam penggunaan dan penggunaan produk, serta nilai tambah bagi para pemain peranan untuk membuat dan menjual produk halal.

Objektif ini penting memandangkan pertumbuhan pesat kemajuan sains dan teknologi dalam makanan, perubatan dan kosmetik. Ini mempunyai kesan besar terhadap peralihan dari pemprosesan sederhana dan semula jadi dan penggunaan bahan mentah dalam makanan, minuman, kosmetik, farmaseutikal dan produk lain kepada pemprosesan dan penggunaan bahan mentah yang diproses secara saintifik. Dengan memproses produk menggunakan kemajuan teknologi, adalah mungkin untuk mencampurkan Halal dan Haram, sama ada dengan sengaja atau sengaja. Oleh itu, untuk menentukan kehalalan dan kesucian produk, diperlukan penyelidikan khusus yang memerlukan pengetahuan antara disiplin, seperti makanan, kimia, biokimia, kejuruteraan industri, biologi, farmasi, dan makna Syariah.

Dalam hal ini, tidak dijamin bahawa semua produk yang diedarkan di masyarakat adalah Halal. Di sisi lain, berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan peraturan produk Halal tidak memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Oleh itu, peraturan JPH mesti diatur oleh satu undang-undang

Produk yang merangkumi makanan, urut, farmasi, kosmetik, bahan kimia, biologi dan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan masyarakat

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1. Demi menjamin tersedianya produk halal, maka di pastikan bahan produk halal baik entah itu berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan lain yang di hailkan dari prosese kimiawi, proses biologi, maupun proses rekayasa genetik. Selain itu di pastikan juga PPH yang mana merupakan susunan agenda guna menjamin produk halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian Produk.
2. Regulasi ini mengakomodasi setiap hak serta kewajiban para pelaku usaha dan tetap memberikan pengecualian atas para pelaku usaha yang menghasilkan Bahan yang bersumer dari bahan yang diharamkan dan kewajiban


mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga

sosial, asosiasi, serta komunitas guna memfasilitasi anggaran sertifikasi halal untuk para pelaku usaha mikro hingga makro.

Dalam upaya jaminan penyelenggaraan JPH, BPJPH mengupayakan controlling atas LPH; rentang waktu berlaku Sertifikat Halal; produk halal; adanya label halal; keterangan tidak halal; pemisahan tempat, lokasi serta alat dan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta saji antara Produk yang Halal hingga tidak halal; adanya penyedia hala, atau kegiatan yang lain yang berhubungan demi jaminan penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang ini, maka ditetapkan sanksi administratif dan juga sanksi pidana.¹⁴

¹⁴Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya

Kerangka Fikir

Definisi Operasional

- 1) Eektivitas merupakan tindakan atau pelaksanaan rancangan yang didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penguatkuasaan atau yang telah disusun dan diperincikan dengan teliti.
- 2) Undang-undang Peraturan yang dikenakan oleh Presiden atau peraturan yang sah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif di dalam atau di dalam Parlimen untuk melaksanakan dan menyelesaikan peraturan-peraturan Perlembagaan.
- 3) Produk makanan yang berkaitan dengan makanan, minuman, farmasi, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, kejuruteraan genetik, dan makanan terpakai yang digunakan, digunakan atau digunakan oleh masyarakat.
- 4) Produk halal yang terpakai dalam makanan, minuman, farmasi, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, kejuruteraan genetik dan bahan kimia, sifat biologi, produk, biologi, komuniti..
- 5) UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah perniagaan produktif yang dimiliki oleh individu atau entiti perniagaan yang telah memenuhi kriteria sebagai perniagaan mikro.
- 6) Sadar Halal adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang hanya menerima sesuatu yang dizinkan atau tidak dilarang oleh syariat atau diperbuat dengan SAH.
- 7) Produk Halal adalah produk yang yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam

- 8) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan dalam wilayah hukum Republik Indonesia
- 9) Berlaku Efektif adalah sebuah usaha yang telah mendapatkan tujuan hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditentukan.
- 10) Tidak Berlaku Efektif adalah sebuah usaha yang tidak berjalan sesuai harapan dan tidak mendapatkan tujuan hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditentukan.
- 11) Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penyelidikan mengenai isu keberkesanan undang-undang termasuk dalam jenis penyelidikan empirikal. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Acmad "penyelidikan hukum sosiologi atau empirikal, yang meliputi, penelitian mengenai pengenalpastian undang-undang dan penyelidikan mengenai keberkesanan undang-undang".

Jenis penyelidikan undang-undang empirikal. menurut Soejono Soekanto merangkumi penyelidikan mengenai pengenalpastian undang-undang (tidak bertulis) dan penyelidikan mengenai keberkesanan undang-undang. Penyelidikan undang-undang sosiologi atau empirik bertujuan untuk mengukur undang-undang dan peraturan tertentu mengenai keberkesanannya, sehingga definisi operasi dapat diambil dari peraturan perundang-undangan ini. Hipotesis tidak selalu diperlukan dalam penyelidikan undang-undang sosiologi atau empirikal, kecuali dalam penyelidikan penjelasan

Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah kota gorontalo karena Kota Gorontalo adalah salah Ibu kota provinsi gorontalo yang paling banyak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah

Jenis Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data utama adalah sesuatu atau bentuk orang yang diperhatikan atau ditemu ramah. Laporan sumber data utama dari pemerhatian atau pemerhatian dan wawancara adalah hasil usaha bersama untuk melihat, bertanya, dan bertanya secara sedar, dan diperoleh secara langsung dari responden, pengusaha kecil dan sederhana. Tujuannya adalah untuk selalu memberikan maklumat yang anda perlukan. Majlis Urema Indonesia dan Kementerian Agama Kota Gorontalo.
2. Data sekunder yang melengkapkan atau menyokong data primer.
Maklumat ini diperoleh dari literatur, peraturan resmi mengenai peraturan hukum dan keberkesanan peraturan tersebut. Selain kata-kata dan tingkah laku sebagai sumber data utama, kami juga memerlukan data tambahan seperti dokumen.

Populasi dan Sampel

1. Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto¹⁵ adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama".

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172

Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kota gorontalo mengingat persoalan tersebut cukup rumit maka peneliti menetapkan sampel.

2. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹⁶ sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih sampel sebanyak orang yang terdiri dari:

- a. Ketua Majelis Ulama Indonsia Kota Gorontalo;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Gorontalo;
- c. Kepala Bagian Hukum Kota Gorontalo;
- d. Kementrian agama Kota Gorontaalo
- e. 10 Pelaku Usaha Mikro kecil Dan menengah di Kota Gorontalo

Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik Pengumpulan data dalam penyelidikan undang-undang empirikal yang digunakan oleh penyelidik, iaitu:

- 1) Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, temu bual adalah pertanyaan dan jawapan langsung antara penyelidik dan responden atau sumber atau informan mengenai maklumat. Temu ramah adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penyelidikan undang-undang empirikal. Dalam aktiviti ilmiah,

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.*op. cit.* hlm. 172

wawancara tidak hanya menanyakan seseorang, tetapi juga mengajukan pertanyaan responden dan informan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban penting untuk pertanyaan penyelidikan mereka.

- 2) Dokumentasi yaitu fakta-fakta yang berhubungan Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di Kota Gorontalo

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas penyelidikan dalam bentuk penyelidikan atau penyelidikan terhadap hasil pemrosesan data mengikut teori yang diperoleh sebelumnya. Ringkasnya, analisis data ini disebut aktivitas yang disediakan oleh analisis. Dengan kata lain, gunakan pemikiran dan sokongan teoritis untuk mencabar, mengkritik, menyokong, menambah, mengulas, dan membuat kesimpulan.

Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad berharap dapat memberikan ringkasan atau pembentangan mengenai analisis penyelidikan mengenai topik dan tujuan kajiannya. Di sini, penyelidik tidak membenarkan penemuannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Gorontalo

Gambaran Umum Dalam Catatan Sejarah

Gambaran Keseluruhan Bandar Gorontalo Dalam catatan sejarah, nama Gorontalo berasal dari perkataan "Hulontalangio" yang artinya lebih mulia, kemudian penyebutan hulontalangio dipersingkat menjadi hulontalangi, hulontalangi sendiri merupakan nama salah satu kerajaan yang ada di Jazirah Gorontalo pada masa lampau. Pendirinya adalah Sultan Botutihe yang telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atas dasar ketuhanan dan prinsip-prinsip masyarakat.

Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat pada tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7), namun sebagai daerah otonom Kota Gorontalo secara resmi terbentuk pada tanggal 20 Mei 1960 sebagai pelaksanaan UU No. 29/1959 tentang pembentukan Dati II di Sulawesi, Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo merupakan sebuah Kota praja, sebutan ini sesuai istilah yang digunakan dalam UU No. 18/1965 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan istilah Kotapraja menjadi Kotamadya. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999.

Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana istilah Kota madya sudah tidak dipakai lagi diganti dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang.

Gorontalo adalah kota perdagangan dan pendidikan dan terkenal sebagai pusat pengembangan budaya Islam di Indonesia timur. Gorontalo telah lama dikenali sebagai kota Madinah. Ini kerana pemerintah Kerajaan Gorontalo pernah menegakkan hukum Islam sebagai dasar penegakan hukum di kedua-dua wilayah pemerintah, sosial dan pengadilan. Ini dapat dibaca dari falsafah budaya Islam Gorontalo. Sharah adalah undang-undang berdasarkan undang-undang Islam. Dengan demikian, Gorontalo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Raja pertama yang menganut Islam di Gorontalo adalah Sultan Amai. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama sebuah kolej Islam di Gorontalo. Amai.

Kota Gorontalo adalah salah satu wilayah Provinsi Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango disebelah Utara, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango disebelah Timur, Teluk Tomini disebelah Selatan, Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo disebelah Barat.¹⁷

¹⁷Data yang diambil di Bagian Hukum Kota Gorontalo bertempat di kantor wali kota gorontalo Pada Tanggal 03 maret 2020 Pada Pukul 14.00

Gambaran Umum Pasca Reformasi

Penduduk terbanyak berada di Kota Gorontalo dengan 2.719 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 30 jiwa/km².

Visi Dan Misi Kota Gorontalo

Visi; Kota Gorontalo yakni "Kota Enterpreneur". Sedangkan

Misi; Kota Gorontalo adalah "Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Religius"

Grand Strategi yang dimiliki oleh Kota Gorontalo adalah;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang enterpreneur
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing,
- 3) Membangun Infrastruktur perkotaan yang handal,
- 4) Menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya

Kota Gorontalo merupakan salah satu Wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango serta secara Geografis Mempunyai luas 64,79 km atau 053 % dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 6 Kecamatan dan terdiri dari 49 desa/kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Kota bagian barat yaitu Kel Dembe 1, Lekobalo, Piloloda, Buliide, Tenilo, Molosipat W hingga Buladu.
- b. Kecamatan Dungin yang terdiri atas kelurahan libuo, Tuladenggi, Huangobotu, Tomulabutao, dan Tomulabutao selatan.

- c. Kecamatan kota selatan yang terdiri dari keluraha Biawo, Biawu, Donggala, Limba B, Limba U I. Limba U II, Tohe, tenda, keramat, dan Kelurahan si endeng
- d. Kecamatan Kota timur yang terdiri dari kel Botu, Bugis, Heledulaa, selatan, Kelurahan Bugis, Ipilo, Lato, Tamalate, Moodu, dan Leato selatan..
- e. Kecamatan Kota Utara yang terdiri dari , Dulomo Dembe II, Bulotadaa Timur, Dembe II Dulomo selatan Tapa, Molosipat U Demeb Jaya, Wonggaditi Barat, dan Molosipat U.
- f. Kecamatan Kotatengah yang terdiri atas kelurahan Dulalowo, pulubala, liluwo, paguyaman. Wumialo, iluwo, dan Dulalowo Timur

Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM)

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ¹⁸telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

¹⁸Bersumber dari Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH)

Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁹

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. “Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014 itu.

Menurut UU ini, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.²⁰

Selain itu, UU ini menegaskan permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun

Yang di unduh pada tanggal 7 mei di situs [https://ulahcopas.blogspot.com/rapat-paripurna Dpr Ri - administrasi-produk-halal.html](https://ulahcopas.blogspot.com/rapat-paripurna-dpr-ri-administrasi-produk-halal.html)

²⁰Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014 itu.

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

“Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Dapat dilakukan pengujian di laboratorium.” Bunyi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

“Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.” Bunyi pasal 34 Ayat (2) UU ini.

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

“Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,” bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku

Di provinsi Gorontalo khususnya kota Gorontalo masih sangat lambat dalam mempraktekkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terbukti kesadaran masyarakat kota Gorontalo sebagian besar masih banyak pelaku usaha mikro menengah yang belum memiliki sertifikat produk halal

Berdasarkan wawancara dengan ketua Kementerian Agama Kota Gorontalo yang diterima langsung oleh bapak Syafwan kepala seksi Tata Usaha dan beberapa staf terkait dengan pengambilan data oleh peneliti melalui wawancara yang membahas terkait dengan Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Kementerian Agama Kota Gorontalo, semua industri makanan dan minuman diwajibkan mendaftarkan produk halal dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Lesen perniagaan disyorkan jika ada pengeluar makanan tidak mendaftarkan produk mereka sehingga tahun 2024. Ia ditutup. Untuk perkara teknikal yang berkaitan dengan penyerahan atau pendaftaran produk halal (mamin) untuk makanan dan minuman,

pengeluar makanan atau PKS (perusahaan kecil dan sederhana) yang terlibat dalam makanan dan minuman di Bandar Gorontalo boleh menggunakan Gorontalo untuk pendaftaran makanan halal. Anda boleh mengunjungi Kementerian Agama Bandar.

Dia juga melaporkan bahawa pendaftaran makanan Halal diproses oleh SATGAS (Task Force) di bawah pentadbiran Syariah, dan Kementerian Agama memeriksa dokumen pentadbiran yang dikemukakan oleh pengeluar makanan dan mengesahkannya oleh SATGAS. Dipindahkan ke BPJPH (Pejabat Wilayah Gorontalo di bawah kawalan organisasi). Jaminan Produk Halal) Kami akan melakukan pemeriksaan teknikal pentadbiran sekali lagi dan berpindah ke LPH bebas (Agensi Pemeriksaan Halal). Dalam kes ini, LPPOM MUI terus memeriksa proses pembuatan bahan mentah dan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pengeluar yang mencadangkan makanan halal. ..

Hasil ujian LPPOM MUI menunjukkan bahawa BPJPH dapat mengeluarkan sijil Halal jika produk makanan dan minuman Halal, sama ada produk pengeluar Halal atau pengeluar boleh. Majlis Fatwa Majlis Ulema Indonesia (MUI) digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan keputusan fatwa Revisi yang berkaitan dengan standard kualiti makanan halal yang ditentukan seperti bahan mentah dan pemprosesannya. Sekiranya sijil halal yang dikeluarkan oleh MUI pada masa lalu berlaku selama 2 tahun

Ia juga dapat diperpanjang tiga bulan sebelum kadaluarsa, tetapi kini sijil Halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama BPJPH berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang dengan biaya Rp 1,250,000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kemenag ternyata pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal namun masih banyak pelaku-pelaku usaha Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo yang belum melaksanakan UU No 33 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha kecil dan sederhana di bandar Gorontalo, mereka sudah mengetahui dari informan yang ditemu ramah oleh penyelidik di OC awal mengenai kewujudan pensijilan Halal. Pengetahuan pemilik perniagaan mikro Gorontalo mengenai pensijilan Halal terhad kepada "mengetahui" dan bukan spesifikasi umum, jadi ada sedikit pengetahuan. Pengetahuan yang baik tentang perkara memudahkan penggunaan sesuatu dari pengetahuan yang telah anda pelajari. Sebaliknya, jika anda tidak tahu banyak tentang sesuatu, pelaksanaannya jelas terhambat. Ini berlaku di antara pemilik perniagaan kecil Gorontalo dan mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai pensijilan Halal, jadi saya sukar untuk menerapkannya.

Untuk mendapatkan Sertifikasi halal yaitu pelaku usaha harus melakukan Prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapat sertifikasi halal, pada kenyataannya pemilik Usaha Mikro Menengah di Kota Gorontalo yang telah penulis wawancarai tidak ada satu pun yang mengetahui tentang prosedur tersebut. Itu artinya selain pengetahuan yang kurang Kesadaran pemilik Usaha dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik. Karena kesibukan mengurus Usaha mereka yang membuat para pemilik Usaha lupa, apalagi ketika pengunjung mereka ramai serta sibuk memikirkan aspek Bisnis Usaha mereka. Katakanlah salah satu Pemilik Usaha di Kota Gorontalo Beliau siap melakukan Sertifikasi halal asal tidak mondar-mandir dalam melakukan pengurusan dan langsung di daftarkan untuk mendapatkan sertifikasi Halal.²¹

Mengeajukan sertifikasi halal di kota gorontalo dilakukan di kantor perdagangan bagian industri kemudian pihak Dinas Perdagangan akan melanjutkan dan memfasilitasi ke LPPOM MUI yang telah ditunjuk Di wilayah Daerah untuk di Audit.

Syarat melakukan Sertifikasi halal melalui Dinas Perdagangan menyiapkan beberapa berbagai dokumen seperti:

- a) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
- b) SIUP (Surat Izin Usaha)

²¹Wawancara dengan pemilik Usaha mikro Menengah di Kota Gorontalo Oleh Penulis Pada Tanggal

- c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d) TDI (Tanda Daftar Industri)
- e) Baik Sehat
- f) TDIRT (Tanda Daftar Industri Rumah Tangga)²²

Dinas perdagangan di sini hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal ke LPPOM MUI Daerah, dinas perdagangan tidak melakukan audit terhadap permohonan yang diajukan oleh pelaku Usaha. Banyak hal yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan kehalalan makanan diantaranya: halal instrument pemrosesannya, halal dalam menyimpan, halal dalam pengangkutanannya, halal dalam penyajiannya.²³

Sangat disayangkan untuk saat ini di Kota Gorontalo belum ada Usaha Mikro menengah yang bersertifikat halal hal ini diungkapkan oleh informan peneliti dari semua pemilik Usaha Mikro Menengah dengan pertanyaan yang peneliti lakukan dengan kalimat “ Apakah ada usaha Mikro menengah dalam hal makanan minuman Memiliki Sertifikat Halal “ jawaban yang peneliti dapatkan bahwa “tidak ada “ kemudian salah satu informan mengungkapkan pemilik usaha yang mengetahui unkapannya “

²²Wawancara pegawai kantor Dinas Perdagangan Kota Gorontalo pada tanggal

²³Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Hal 154*

iya ada tetapi stahu saya hanya KFC. Ibu nona juga selaku pemilik usaha mengatakan hal yang sama mengenai sertifikasi Halal

Sejalan dengan ungkapan dari para pemilik Usaha. Ibu Ros Selaku pegawai Dinas Perdagangan juga memberikan keterangan yang sama tentang Sertifikasi Halal yang ada di kota gorontalo, beliau mengatakan:

“memang benar di kota Gorontalo nbelum ada yang melaksanakan sertifikasi halal pada Usaha warung makan minumannya, yang ada hanya label itu pun terhitung jari misalkan Roti, Air Minum Mineral,dan Keripik saja.”²⁴

Pengetahuan serta kesadaran dari pemilik Usaha di Kota Gorontalo yang masih lemah sehingga penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Gorontalo Khususnya pemilik Usaha Warung Makan tidak berjalan.kemudian dari data yang penulis dapatkan jangankan persoalan tentang sertifikasi halal untuk mengurus surat izin usaha saja pemilik warung atau pemilik usaha lainnya banyak yang tidak mendaftarkan usahanya dengan jelas, padahal administrasi tentang usaha yang di jalankan sangat penting karena mendapat kejelasan serta dapat di lindungi jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Berarti pemilik warung atau usaha yang ada di kota Gorontalo tingkat kesadaran dan kepedulian pada persoalan sertifikasi halal sangat

²⁴Wawancara Pegawai Kantor Perdagangan Kota Gorontalo pada tanggal

kurang, terbukti dengan urusan yang sangat penting dalam membuka sebuah usaha banyak yang tidak mendaftar.

Selain sebagai upaya dalam perlindungan konsumen dari berbagai makanan yang tidak layak sesuai dengan ajaran islam, juga memberikan dorongan kompetisi, menjadi keunggulan pasar serta meningkatkan daya saing pasar yang di pertimbangkan keberadaanya di dunia usaha. Penerapan sertifikasi halal memiliki manfaat, tidak hanya untuk pelaku usaha saja namun juga untuk semua pihak yang ada di dalamnya.

Diantaranya manfaat adanya sertifikasi halal adalah

- a) Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produk halal
- b) Menjamin kelalalan produk selama berlakunya sertifikasi halal MUI
- c) Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat
- d) Mencegah terjadinya kasus kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikasi halal
- e) Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikasi halal yang menyebabkan kerugian perusahaan
- f) Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang di konsumsinya

- g) Membangaun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama sama menjaga kesinambungan produk halal
- h) Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikasi halal) dan pengakuan masyarakat.²⁵

Sertifikasi halal juga sudah memiliki payung hukum yang sudah jelas yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014 yaitu undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.²⁶ Undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar dan dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal ini mencakup berbagai aspek tidak hanya Obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu mencakup produk kimia, biologi, rekayasa genetika, serta barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses produk halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁷ Namun, sertifikasi halal pada saat ini bukan sebagai suatu kewajiban bagi para pelaku usaha akan tetapi hanya bersifat sukarela. Artinya LPPOM MUI memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang mendaftarkan warung makan atau produk untuk di audit. Padahal dengan melakukan

²⁵LPPOM MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. Hal 35

²⁶Panji adam, “kedudukan sertifikasi halal dalam system hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam “, amwaluna I, no 1, 2017 hal 10.

²⁷Eka wahyuni dan siti rohma “ pentingnya sertifikasi halal terhadap Pemasaran Produk”

sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing dalam kompetensi hasil produksi pelaku usaha.

Kendala Dalam Penerapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Mengah Di Kota Gorontalo (UMKM)

Kesadaran Halal Pelaku Usaha Masyarakat Kota Gorontalo Yang Kurang

Kesadaran pelaku usaha masyarakat kota gorontalo yaitu keupayaan untuk merasakan bahawa anda menyedari sesuatu peristiwa atau objek Memahami dan mengenali sesuatu peristiwa atau tema juga dapat ditafsirkan sebagai konsep kesedaran. Persepsi halal memahami sama ada umat Islam harus mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu Halal atau proses pembunuhan beramai-ramai, terutama di bandar Gorontalo yang dikenali sebagai Theron Bi Madina Apa yang diketahui berdasarkan keutamaan makanan halal untuk dimakan adalah kesadaran dikatakan memainkan peranan penting dalam menentukan minat terhadap pilihan. Faktor berikut adalah petunjuk kesedaran pengguna ketika memilih produk halal.

1. Bahan mentah halal adalah salah satu faktor terpenting yang perlu difahami oleh pengguna. Pengguna yang memilih produknya mesti menyedari komposisi bahan mentah yang digunakan untuk memastikan penyelesaian produk tersebut.
2. Kewajiban Agama Kesahihan produk adalah kelebihan dan kewajiban bagi pengguna Muslim untuk mematuhi agama mereka. Oleh itu, kewajipan untuk mengambil produk halal adalah salah satu kriteria untuk meningkatkan kesedaran tentang halal bagi pengguna Muslim.
3. Proses produksi
Salah satu indikator dari kesedaran halal adalah pengetahuan akan kehalalan proses produksi. Pengetahuan akan proses produksi dapat diketahui melalui televisi ataupun media internet.
4. Kebersihan produk merupakan salah satu tolok ukur dari kesedaran halal yang dapat langsung kita cermati pada produk.
5. Produk halal antarabangsa Kesedaran produk halal tidak terdapat untuk memahami produk yang terdapat di Jepun. Bukan sahaja produk tempatan tetapi juga produk asing diedarkan di pasaran. Saya adalah. Oleh itu, pengiktirafan kewujudan produk yang bersumber dari luar negara adalah petunjuk kesedaran halal.

Menurut penjelasan bapak syafwan selaku ketua kanwil agama gorontalo Pemerintah gorontalo telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan UU No 33 Tahun 2014 khususnya di tahun 2019 sudah mengancam bagi mereka pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan mencabut surat izin usaha dari pelaku usaha namun, kesadaran masyarakat gorontalo masih sangat kurang ini dibuktikan dengan data 3 tahun terakhir yaitu:

NO	TAHUN	PENDAFTAR
1	2018	1 PENDAFTAR
2	2019	5 PENDAFTAR
3	2020	11 PENDAFTAR

Melihat data di atas bahwa pendaftar pelaku usaha masih sangat sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha yang kita lihat di lapangan untuk itu kesadaran masyarakat kota gorontalo masih sangat kurang

Pentingnya Mengurus Sertifikasi Halal

Label halal adalah jaminan keselamatan bagi umat Islam untuk dapat menggunakan produk makanan mengikut ajaran orang Islam. Fatwa MUI yang menyatakan kehalalan produk mengikut undang-undang Islam juga disebut perakuan halal. Pengesahan halal adalah syarat untuk mendapatkan kebenaran untuk memasukkan label halal pada pembungkusan produk dari negara

Hal ini dibenarkan untuk dinyatakan oleh Direktori Produk Halal di Indonesia. Pemeriksaan halal juga bermaksud proses pemeriksaan produk halal, yang akhirnya ditakrifkan dalam bentuk MUI grease wash. Produk yang lulus ujian label halal MUI dapat dibuktikan dengan adanya logo halal pada pembungkusan produk..

Menurut sistem perundangan Islam, peraturan asas dari segala sesuatu adalah halal, tetapi ada perintah bagi umat Islam untuk memakan makanan atau minuman yang baik (halalan thayyiban).Ini boleh menjadi asas bagi umat Islam bahawa pengambilan makanan dan minuman mestilah baik dan bermanfaat bagi tubuh.Hati-hati dalam memilih produk pada akhirnya telah meningkat, tetapi dengan jaminan produk halal, keraguan untuk memakan produk tersebut telah berkurang kerana sudah ada institusi penjamin kehalalan.sehingga menjadi petunjuk label halal. Petunjuk label halal dijelaskan dalam komponen berikut:

Legalitas lembaga sertifikasi, yaitu jaminan dimana suatu lembaga telah disahkan oleh kementerian yang terkait.

1. Keterangan label halal, yaitu keterangan yang terdapat dalam kemasan suatu prodak. Contohnya logo.
2. Akreditasi lembaga label, yaitu penentu standar mutu dan penilaian suatu lembaga label halal.

Seberapa penting label halal sebagaimana yang peneliti telah uraikan di atas namun pada kenyataannya masyarakat kota gorontalo tidak memperhatikan hal tersebut padahal masyarakat kota gorontalo adalah sebgaian besar umat muslim yang

sudah semestinya harus memiliki label halal karena untuk keamanan dan kenyamanan pembeli.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan 5 orang pelaku usaha mikro kecil yang ada di jalan agusalim kota tengah, kota gorontalo dari kelima pelaku usaha ini dapat saya simpulkan yang mereka sampaikan adalah:²⁸

1. Bahwa sulitnya dalam mengurus sertifikasi halal membuat mereka tidak mengurus dengan alasan banyak persyaratan yang harus dilengkapi
2. Bahwa kurangnya juga pengawasan dari pemerintah, sehingga membuat mereka memikirkan bahwa hal ini tidak penting
3. Ada 2 orang pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal
4. Tidak berbanding lurus dengan pendapatan mereka karena, kalau mengurus sertifikasi halal banyak proses administrasi yang harus pelaku usaha bayarkan ke pemerintah.
5. Lebih nyaman dengan keadaan tidak mengurus, karena pemerintah tidak pernah memperhatikan mereka, jadi buat apa susah untuk mengurus sertifikasi halal

²⁸wawancara saya dengan 5 orang pelaku usaha mikro kecil yang ada di jalan agusalim kota tengah, kota gorontalo pada tanggal 5 juli 2020 hari minggu pukul 16.00

4.3.1. Kurangnya Peran Dari Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata tidak serta-merta membuat para konsumen di Indonesia menjadi terlindungi dari oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini Negara memberikan kepastian undang-undang kepada pengguna yang melanggar. Ini termasuk saranan dan saranan kepada pemerintah, seperti menerima keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha, memberikan advokasi dan pendidikan, dan mendisiplinkan pelaku perniagaan yang membahayakan pengguna.

Perbandaran Gorontalo perlu memberikan perlindungan pengguna yang diperlukan kerana perlu untuk membangunkan semula pembangunan teknologi dan transaksi perdagangan, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan pengguna yang kini tersebar luas di berbagai sektor. Saya dijumpai.

Jumlah urus niaga oleh perniagaan dan pengguna terus bertambah, dan banyak aspek peraturan terlibat. Di masa depan, kami berharap dapat menyokong e-commerce, logistik barang dan perkhidmatan, masalah keselamatan, pengembangan aplikasi Internet seperti kedaulatan rangkaian, dan data maklumat.

Strategi perlindungan pengguna nasional memiliki sembilan bidang prioritas: perawatan kesihatan, telekomunikasi, elektrik, gas, perumahan, penjagaan kesihatan, makanan, kewangan, e-dagang, pengangkutan dan elektronik. Telematik dan kereta api.

Kami terus memeberikan hal-hal berupa isu dan contoh perlindungan pengguna. Jumlahnya juga meningkat dan pemerintah kota Gorontalo perlu mengambil tindakan, setidaknya dengan menghukum para peniaga yang sering tidak mempunyai label Halal kerana berkaitan dengan undang-undang perlindungan pengguna.

Hal ini harus di mulai dengan pelaku-pelaku usaha kecil yang sering beredar di mana-mana harus mendapatkan dan memiliki label halal ini dilakukan menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan barang yang di jual ke konsumen apalagi kita masyarakat kota gorontalo di kenal sebagai mayoritas islam yang tertinggi

perlindungan konsumen di Indonesia khusus di kota gorontalo. seharusnya BPKN mengusulkan rekomendasi kepada Negara untuk penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, Sudah seharusnya dalam UU Perlindungan Konsumen yang memuat sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar dalam hal ini tidak memiliki izin serta label halal dalam melakukan penjualan. Larangan tersebut, bahkan terjadi padatahap pelanggaran ringan tapi menjadikan kerugian pada penggunanya

pengetahuanpengguna di Indonesia masih rendah. Berdasarkan Indeks Pemberdayaan Pengguna (IKK) pada tahun 2019, hanya 30.86 peratus.IKK yaitu merupakanawalandalam pemahaman pengguna menyakuthak milik mereka, serta kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan pasaran.

Apabila di Eropah, CCI telah mencapai 51 peratus. Penyebab CCI rendah di Indonesia diakibatkan kerana kurangnya aturan yang berhubungan dengan keamanan bagi penggunany,dan juga keluhan yang tidak biasa di kalangan pengguna Indonesia, terutama di kota Gorontalo..

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan didasarkan pada keterangan yang telah dijelaskan oleh beberapa responden pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab tidak efektifnya Efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM) yaitu kurangnya kesadaran masyarakat kota gorontalo yang masih sangat kurang bahkan ada beberapa masyarakat kota gorontalo yang belum mengerti sama sekali apa itu sertifikasi halal hal ini juga tidak di dukung dengan pengawasan pemerintah yang efektif dari proses sosialisai pemberian sanksi itu sampai dengan sekarang belum ada, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di kota gorontalo meremehkan hal itu, karena menurut mereka hal itu tidak terlalu penting.
2. Kendala Dalam Penerapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo (UMKM) Bahwa sulitnya dalam mengurus sertifikasi halal membuat mereka tidak mengurus dengan alasan banyak persyaratan yang harus dilengkapi, kurangnya juga pengawasan dari pemerintah, sehingga membuat mereka memikirkan bahwa hal ini tidak penting, sebagian besarn pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui apa

itu sertifikasi halal, Tidak berbanding lurus dengan pendapatan mereka karena, kalau mengurus sertifikasi halal banyak proses administrasi yang harus pelaku usaha bayarkan ke pemerintah.

Saran

1. Para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo (UMKM) yaitu harus meningkatkan kesadaran halal karena ini menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan konsumen yang akan membeli di tempat jualan tersebut juga harus mendaftarkan usaha sebagai jualan yang memiliki sertifikasi halal agar konsumen lebih terjamin dalam melakukan pembelian
2. Pemerintah Kota gorontalo harus memberikan sosialisasi serta melanjutkan dalam segi pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di kota gorontalo karena ada beberapa masyarakat kota gorontalo yang belum mengerti sama sekali apa itu sertifikasi halal hal, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di kota gorontalo meremehkan hal itu, karena menurut mereka hal itu tidak terlalu penting.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd Muhaimin Doholio, 2011, *Efektifitas 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Perda di Kecamatan Lemito Pohuwato*.

Az Nasution, 2006, *Hukum perlindungan Konsumen*, Cet Ke 2, Diadit Media, Jakarta.

Jones, 2003. *Pengantar Teori-Teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mohamad Taufik Makarawo dan Sarman, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rhineka Cipta. Jakarta.

Shidarta, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta.

Susanti adi Nugroho, 2002, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Premedia Group, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *KBBI*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditiya Bhakti, Prof. DRS. C.S.T. Kansil, S.H. 2001. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Sinar Grafika Cipta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undnag Dasar 1945, Pasal 18 ayat (6)

UUD RI 1945 Pasal 18 Amandemen Ke-IV

UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2)

Pasal 1 Ayat (1) UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undnag No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. INTERNET

<http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum.html> di unduh tanggal 9 Desember 2019

RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Azis Wadipalapa

Nim : H1116165

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Mohiyolo, 04 Februari 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : Endi N.L Wadipalapa
- Ibu : Sulastri Dude Mohu

Saudara

- Kakak : Irawati Wadipalapa
- Adik : Andri Wadipalapa

Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2003-2009	SD Negeri 1 Asparaga	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP Negeri 1 Asparaga	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMK Negeri 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

TI.RmlnSac M«. lKctaG«vonaa
Tap: (041,1872iCG%2997ñ:Fax: U435;9?997.
E-ma%: ltn;h3 shh nv:ninmaid

Nomoi : 2240/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020

Lampiran -

Hd Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Zulliam, Ph.D
NJDN 0911108104
Jabatan Kema Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin peugainbilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada

Nama Mahasiswa Abdul Azis Wadipalapa
NIM HH 16165
Fakultas Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian KANTOR WILAYAH KEMETRIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
Jiidul Penelitian EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 33TAHUN 2014 TENTANG JPH

Atas kcbijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Juli 2020


Zulliam, Ph.D
NJDN 0911108104



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

Jln. Poigar No. 123 Molosifat U Telp. (0435) 831943 FAX. 831942
Website : www.gorontalo.kemenag.go.id e-mail : gorontalo@kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 39•*/Kw.30/1-e/HM.00/07/2020

GorontaTo, 6 Juli 2020

Berdasarkan Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Nomor . 2240/PIP/LEMLIT-UNiSAN/GTLO/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 Perinal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maxa dengan ini diberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	Abdul Azis Wadipalapa
Nim	H1116165
Fakultas	, Hukum
Program Study	!lmu Hukum

Untuk melakukan Penelitian sehubungan dengan Penulisan/Penyusunan Sxripsi yang berjudul "(Efektivitas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH)".

Demixian untuK digunakan seperlunya.

Plt. Kepala

Hamka Albie



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddln No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0575/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Sunarto Teliki, M.Kom
NIDN	0906058301
Unit Kerja	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	ABDUL AZIS WADIPALAPA
NIM	H1116165
Program Studi	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	Efektifitas undang-undang nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal terhadap sadar halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22nd, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 02 September 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906D58301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Abdul azis wadipalapa H1116165

>kripsi perbaikan H1116165_Abdul azis wadipalapa_ Turnitin.pdf

Sources Overview

22%

- 1 apria21.bJogspot.com
- 2 eprint s. urtg.ac. id
- 3 pt.scribd.com
- 4
- 5 .°s.scribd.com
- 6 digilib.unila.ac.id
- 7 dccplayer. info
- 8 id 1*3Jok.cmm
- 9 www.scribd.r:am
- 10 wwwjoq (Oabangcom
- 11 repository. r 3denintan. ac.id
- 12 rani1 0?1.\vordpress.com
- 13 www.docstoc.com
- 14 ayobelajarhaki.wordpress.com
- 15 vdocuments.site
- 16 fh.unsoed.ac.id
- 17 eprJn\s.undip.ac.id
- 18 eprints.iain-surakarta.ac.id

www.tagar.id

<1%

Nuvazria Achir. 'Anotasi Normatif Terhadap Pehzturan Daerah tentang Transp8ransi', Jambura Law Review, 3020

repository.uinjkt.ac.id

<1%

studylib.net

<1%

www.gorontalo/oprov.go.id

Excluded search repositories:

None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

None